



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt/2014/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARI DEWI HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jl. Timbul No.21 C Rt./Rw. 007.004, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, tanggal lahir 15 April 1972, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PARULIAN NAPITUPULU, SH.MH** Advokat/Pengacara pada kantor Parulian Napitupulu, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Muh. Yamin Per. BTN Membiri Blok A.2 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2013, semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Pembanding ; -----**

M E L A W A N :

1. **HARUN SYARIFOEDDIN**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Tunggal II A No.15 Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, disebut sebagai **TERGUGAT I ; -----**
2. **JEMY J. SANTOSO**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bunggasi No.9 Kel. Andonohu, Kota Kendari, disebut sebagai **TERGUGAT II ; -----**
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. ;**
Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ; -----**
4. **NOTARIS, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) IRWAN ADDY SANUSI, SH ;**
berkedudukan dan berkantor di Kendari Jl. Syeh Yusuf No.2 Kec. Mandonga, Kota Kendari, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ; -----**

Hal. 1 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa Kepada **AFIRUDIN MATHARA, S.H,MH** Advokat pada **Law firm A. MATHARA & Associates**, berkantor di Hotel kartika Jl, S. Parman No. 84 Kendari, semula para Tergugat sekarang para Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 21 Nopember 2013 Nomor: 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat I ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp. 1.931.000,- (Satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi. masing-masing kepada kuasa Penggugat/Pembanding, pada tanggal 18 Desember 2013, kepada kuasa Tergugat/Terbanding tertanggal 17 Desember 2013 dan kepada turut Tergugat I tertanggal 02 Januari 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya **PARULIAN NAPITUPULU,SH.MH** telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Hal. 2 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat /Terbanding I, Tergugat/Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing tertanggal 02 Januari 2014 ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Januari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I /Terbanding I melalui kuasanya **AFIRUDIN MATHARA, SH.MH.** pada tanggal 27 Januari 2014 dan Kepada Terbanding II, turut Terbanding I, serta turut Terbanding II masing-masing tertanggal 28 Januari 2014 ; -----

Atas Memori banding tersebut, kuasa para Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Februari 2014 dan Kontra memori Banding tersebut telah pula diberitahukan melalui jurusita pada Pengadilan Negeri Kendri kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2014 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, telah memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 21 Februari 2014 dan kepada kuasa hukum para Tergugat I /Terbanding I pada tanggal 24 Februari 2014 serta Terbanding II, turut Terbanding I, dan turut Terbanding II masing-masing tertanggal 25 Februari 2014 untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan

Hal. 3 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang uraiannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum oleh karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak disangkal oleh para Tergugat/para Terbanding ,
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari orang tua Penggugat/Pembanding almarhum Gulbahar Harahap dengan ibunda Penggugat/Pembanding almarhumah **Hj. Farida Hanum Siregar** yang dimiliki pada masa hidupnya yang merupakan harta bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama **Tukka** pada Tahun 1974 sebagaimana bukti Surat Jual Beli Penggugat/Pembanding yang diberi tanda P-6 ; -----
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum oleh karena dalam persidangan Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdsarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain, fakta tersebut yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara a quo yaitu bahwa Penggugat/Pembanding (Sari Dewi Harahap) adalah berkedudukan sebagai ahli waris / anak dari orang tuanya almarhum **Gulbahar Harahap** dengan almarhumah **Hj. Farida Hanum Siregar**, dan berhak secara hukum mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya tersebut khususnya tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa walaupun yang terungkap dalam persidangan bahwa **Gulbahar Harahap / Farida Hanum Siregar** bukan sebagai Ayah / Ibu secara biologis dari Penggugat/Pembanding, namun secara hukum telah ditetapkan sebagai Anak yang lahir dalam perkawinan kedua belah pihak (pasal 2 bukti P-15) maka hubungan hukum antara orang tua dan Anak telah terjadi sehingga timbul akibat hukum adanya hak dan kewajiban antara Orang tua dan Anak yang terjadi untuk selamanya dan tidak bisa berubah ; -----
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Gulbahar Harahap** dan almarhumah **Farida Hanum Siregar** menyadari dengan sungguh-sungguh dan atas keimanan bebas olehnya, walaupun dalam perkawinan mereka tidak

Hal. 4 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak secara biologis, namun mereka berkehendak untuk menjadikan Penggugat/Pembanding (Sari Dewi Harahap) sebagai Anak Kandung yaitu anak yang ditetapkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan mereka sebagaimana alat bukti surat yang terdiri dari bukti yang diberi tanda bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13 dan P-14 ; -----

- Bahwa sebagai akibat hukum adanya bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 adalah Penggugat/Pembanding adalah anak dari almarhum **Drs. Gulbahar Harahap** dengan almarhumah **Farida Hanum Siregar** yang tidak bisa berubah secara hukum, khususnya hukum adat Batak, oleh karena terhadap diri Penggugat telah ditetapkan secara hukum adalah orang yang bernama **Sari Dewi Marga Harahap** adalah Anak dari **Gulbahar Harahap / Farida Hanum Siregar**, maka sampai kapanpun dan berlaku untuk selamanya untuk diri Penggugat/Pembanding tetap marga **Harahap** yang berlaku secara hukum terhadap suami, sehingga suami disebut suami dari **Boru/marga Harahap** serta anak yang dilahirkan sampai keturunannya tetap keturunan dari **Boru /marga Harahap** dan bukan **Boru/marga Siregar.**, Berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat/Pembanding, dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi., tanggal 21 Nopember 2013 ; -----

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas **Tergugat I/Terbanding I** mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya : Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Banding kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi. ; -----

Hal. 5 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cara seksama, apa yang menjadi keberatan dari Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah harta gono gini yang diperoleh oleh almarhum **Gulbahar Harahap** dengan almarhuma **Farida Hanum Siregar** tidak mempunyai keturunan, walaupun Penggugat/Pembanding (Sari Dewi Harahap) menyatakan diri sebagai anak kandung, hal tersebut menurut hukum tidak bisa diakui sebagai anak kandung karena secara biologis bukan dilahirkan dari hasil perkawinan antara almarhum **Gulbahar Harahap** dan almarhuma **Farida Hanum Siregar**, hal tersebut merupakan pengingkaran fakta hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, pertimbangan hukumnya telah memuat alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum putusan Tingkat banding, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pula didalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi., dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ; ---
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang no. 8 tahun 2004 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum ; -----

Hal. 6 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Nopember 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2013/PN.Kdi., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa tanggal 03 Juni 2014** oleh kami **GANJAR SUSILO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan **RONIUS, SH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 April 2014 Nomor : 34/PEN.PDT/2014/PT.SULTRA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. **R O N I U S, S.H.**

Ttd.

2. **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua :

Ttd.

GANJAR SUSILO, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Hal. 7 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera,

PARTONO, S.H
NIP. 19550324 1981 03 1 002

Hal. 8 Dari 8 Hal. Put.No.34/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)